



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA
SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra

Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik di desa maupun di kelurahan;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
15. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pembangunan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
17. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

JENIS , MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Jenis LPM Pasal 2

- (1) Jenis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan/ Desa.

Bagian kedua Maksud dan Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pasal 3

- (1) Maksud Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk :
 - a. membantu Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan,

ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat Kota Sawahlunto.

- b. membantu Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah, pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.
 - c. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - d. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk :
- a. Mengoptimalkan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto;
 - b. Meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Sawahlunto.

BAB III
LPM Desa/Kelurahan
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 4

- (1) Di setiap Desa / Kelurahan dibentuk 1 (satu) LPM sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Pemerintah Desa / Kelurahan memfasilitasi pembentukan LPM;
- (3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis.

Bagian Kedua
Kepengurusan dan keanggotaan
Pasal 5

- (1) Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

Anggota pengurus LPM terdiri dari unsur pemuka masyarakat, antara lain pemuka adat, agama, pendidik/ cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis;
- e. sehat Jasmani dan Rohani; dan
- f. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga Tugas , fungsi dan Kewajiban Pasal 7

LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan swadaya, gotong royong masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian Lingkungan Hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- i. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 9

LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai kewajiban :

- a. membuat rencana pembangunan berdasarkan masukan, usul dan saran masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat
- c. mengembangkan kemitraan / kerjasama dalam setiap kegiatan dengan menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah , BPD dan Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- d. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan rapat LPM paling minimal 4 (Empat) kali dalam setahun dan melaksanakan hasil rapat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

- (1) LPMD / LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan organisasi LPM adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijabat oleh Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa, BPD, dan merangkap jabatan pada lembaga lainnya serta bukan anggota salah satu Partai Politik.

Bagian Kelima
Syarat Kepengurusan
Pasal 12

- (1) Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat mewakili RW atau Dusun.
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan nama-nama calon terpilih dalam rapat di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus LPM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Kepala Desa untuk LPM di Desa dan untuk pengurus LPM di Kelurahan dilantik oleh Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa bakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Setiap pengurus LPM mempunyai hak :

- a. dipilih sebagai pengurus;
- b. menghadiri , menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat; dan
- c. mengusulkan diadakan rapat LPM.

Pasal 14

Setiap anggota LPM berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- d. membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- f. menjaga etika dan norma dalam masyarakat; dan

Pasal 15

Setiap anggota LPM dilarang :

- a. melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat;
- b. melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik, Pemerintah, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 16

Pengurus dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berhalangan tetap;
- b. melakukan tindakan pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk daerah lain;
- f. berakhir masa baktinya;
- g. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA
Pasal 17

- (1) Hubungan kerja LPM Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPM Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat Koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPM Desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat Konsultatif dan Koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat Koordinatif dan Konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;

- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran Pendapatan dan belanja desa;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bantuan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari anggaran Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada LPMD dan LPMK dapat diberikan sebagai berikut :
 - a. biaya Operasional; dan
 - b. insentif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) LPM Kelurahan yang sudah ada atau sudah dibentuk tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan LPM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3 /2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Desa untuk mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitupun juga halnya dengan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Lembaga kemasyarakatan yang jelas statusnya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mengkomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

“sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto”

huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

yang dimaksud “penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan” adalah menampung dan menyalurkan keinginan, harapan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

yang dimaksud “ pemberdayaan hak politik masyarakat”
adalah Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap politik
dan hak-hak yang dimiliki masyarakat tersebut.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

yang dimaksud “Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya” adalah dapat dipilih kembali selama 2 (dua) periode.

ayat (6)

yang dimaksud “Masa bakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya” adalah dapat dipilih kembali selama 2 (dua) periode.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

yang dimaksud “bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan sukarela yang diterima LPM baik dari masyarakat maupun dari pihak lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

yang dimaksud “bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan sukarela yang diterima LPM baik dari masyarakat maupun dari pihak lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 50